



SKRIPSI

**GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

***GRATIFICATION BY LAW NUMBER 20/2001 REGARDING WITH THE
AMENDMENT ON LAW NUMBER 31/ 1999 ON COMBATING
CORRUPTION CRIMINAL ACTS***

KARTINA SARI TARIGAN

NIM 070710101154

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

SKRIPSI

**GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

***GRATIFICATION BY LAW NUMBER 20/2001 REGARDING WITH THE
AMENDMENT ON LAW NUMBER 31/ 1999 ON COMBATING
CORRUPTION CRIMINAL ACTS***

KARTINA SARI TARIGAN

NIM 070710101154

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

MOTTO

**“Yang Harus Dijadikan Panglima Dalam Dinamika Kenegaraan Adalah
Hukum, Bukan Politik Ataupun Ekonomi”***

* Jimly Asshiddiqie, Mahkamah Konsitusi dan Konsitusi, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia-FHUI, hal 1

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, terimakasih yang tak terhingga atas cinta, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada terkira mengalir dalam setiap langkahku.
2. Bapak/Ibu guru dan Bapak/Ibu dosen, yang senantiasa membimbing, mengajarkan, dan memberikan bekal ilmu dengan penuh rasa tulus, kesabaran, dan tak kenal lelah.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember, yang akan selalu kubanggakan dan sebuah kata yang penuh makna untuk “Jember” atas semua pelajaran yang begitu berharga dan menjadikanku jauh lebih dewasa.

SKRIPSI

**GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

***GRATIFICATION BY LAW NUMBER 20/2001 REGARDING WITH THE
AMENDMENT ON LAW NUMBER 31/ 1999 ON COMBATING
CORRUPTION CRIMINAL ACTS***

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

KARTINA SARI TARIGAN

NIM 070710101154

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL JUNI 2011**

Oleh:

Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H

NIP. 196204111989021001

Pembantu Pembimbing,

AINUL AZIZAH, S.H., M.H

NIP. 197602032005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Oleh :

KARTINA SARI TARIGAN

NIM 070710101154

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO,S.H.,M.H
NIP. 196204111989021001

AINUL AZIZAH,S.H.,M.H
NIP. 197602032005012001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 24

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

H. MULTAZAAM MUNTAAHA S.H.,M.Hum
NIP. 195304201979031002

LAELY WULANDARI S.H.,M.H
NIP. 197507252001122002

Anggota Penguji :

ECHWAN IRIYANTO,S.H.,M.H
NIP. 196204111989021001

AINUL AZIZAH,S.H.,M.H
NIP. 197602032005012001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kartina Sari Tarigan

NIM : 070710101154

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Juni 2011

Yang menyatakan,

Kartina Sari Tarigan
NIM 07071011154

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas segala rahmatNya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi.
3. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H. Pembantu Pembimbing Skripsi.
4. Bapak H. Multazaam Muntaaha S.H., M.Hum., Ketua Penguji Skripsi.
5. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., Sekertaris Penguji Skripsi.
6. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahhanda Ir. Benediktus Batu Tarigan dan Ibunda Rosmita Kaban.
8. Ketiga adikku tercinta Hendri Wijaya Tarigan, Yana Investa Tarigan dan Sherly Tarigan dan Seluruh keluarga besar Tarigan dan Kaban yang berada di Medan yang selalu memberi semangat untukku sebagai mahasiswa rantau.

9. Jan Freddy Turnip yang selalu memotifasi dan mengingatkanku setiap hari untuk semangat menghadapi hari-hari terutama mengerjakan skripsi ini.
10. Sahabat terbaik saya selama 13 Tahun Rizky Natalia Pinem dan Sahabat-sahabat SMA saya : Junita Natasya Silaen, Agustina Manik, Andreas Bangun, Gunung Silalahi, Ivan Pinem, Rudi Manulang, Rony Sinulingga, Samuel Napitupulu dan Yosua Ginting dan Sahabat Kuliah saya :Eightki Nainggolan
11. Bou Hutapea selaku Ibu Kos.
12. Mami Sjane selaku ibu saya di Jember.
13. Saudara-saudaraku Penghuni Kosan; Ise Niarma Simbolon, Maria Tobing, Grace Pasaribu, Riski Fransiska, Dita Moly, Verial dan Apis.
14. Patricia Fury sebagai adik angkat saya di Jember, walau hanya sebentar kebersamaan kita tapi kau banyak member kenangan yang luar biasa.
15. Seluruh anggota UKM Kerohanian Katolik, trima kasih untuk kebersamaan, canda-tawa dan kenangan yang indah bersama kalian.
16. Seluruh teman-teman seperjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2007.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 25 Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

Budaya memberi hadiah/upeti kepada seseorang adalah hal yang wajar. Namun pada masa sekarang ini budaya memberi hadiah merupakan suatu modus untuk melakukan tindak pidana korupsi. Seseorang dengan latar belakang kepentingan memberikan sesuatu hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar tidak dijerat dengan pasal suap maka orang-orang menyiasatinya dengan memberi hadiah, misalnya saja memberi hadiah berupa sejumlah uang Rp 20 juta sebagai bentuk hadiah perkawinan. Contoh seperti ini merupakan bentuk suap yang terselubung, seseorang yang menerima hadiah pasti akan timbul sikap hutang budi yang kemudian dalam jangka pendek ataupun panjang dapat mempengaruhi keputusan/kebijakan dari yang menerima hadiah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

Rumusan masalah penulisan skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, yakni : Pertama, Apa landasan yuridis pembuat undang-undang membuat/menambahkan Pasal 12B dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Bagaimana sistem pembuktian tindak pidana gratifikasi, apakah tidak bertentangan dengan Asas Praduga Tak Bersalah menurut KUHP.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis. Sedangkan tujuan khusus adalah untuk mengetahui dan memahami apa alasan yuridis pembuat undang-undang membuat peraturan tentang gratifikasi dan mengetahui apakah pembuktian terbalik dalam sistem pembuktian tindak pidana gratifikasi tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Berdasarkan alasan pembenaran yuridis tersebut, maka pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengatur gratifikasi secara tegas dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pada Pasal 12B dan Pasal 12C.

Saran dalam penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka menyempurnakan pengaturan tentang gratifikasi hendaknya Pemerintah pembuat Undang-Undang hendaknya memperbaiki/memperbaharui lebih cermat pengaturan gratifikasi yang dibuat secara sumir terutama tentang nilai nominal gratifikasi dan aplikasi beban pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Agar beban pembuktian terbalik benar-benar diterapkan dalam proses pembuktian tindak pidana gratifikasi yang nilai nominalnya Rp 10 juta atau lebih.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Korupsi	10
2.1.1 Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi	10
2.1.2 Jenis-jenis (Tipologi) Tindak Pidana Korupsi.....	14
2.2 Gratifikasi	18
2.2.1 Pengertian Gratifikasi.....	18
2.2.2 Subjek Gratifikasi.....	21

2.2.3 Objek Gratifikasi.....	22
2.3 Pembagian Tindak Pidana Korupsi Suap	24
2.3.1 Tindak Pidana Korupsi Suap Aktif (Memberi Suap)	24
2.3.2 Tindak Pidana Korupsi Suap Pasif (Menerima Suap).....	25
2.4 Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi	26
2.4.1 Pengertian Pembuktian dan Teori-teori Pembuktian.....	27
2.4.2 Pembuktian Menurut KUHAP dan UU TIPIKOR.....	30
2.4.3 Asas Pembuktian Terbalik.....	32
2.5 Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocent</i>).....	34
BAB 3 PEMBAHASAN	36
3.1 Dasar Pembeneran Yuridis Pengaturan Gratifikasi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana.....	36
3.2 Penggunaan Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Gratifikasi Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah	49
BAB 4 PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62
DAFTAR BACAAN	